

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyenggara pemerintah dengan memberikan kesepakatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan etonomi daerah. Menurut Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, peran perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi menjadi sangat signifikan, tidak hanya dalam menghasilkan profit, tetapi juga dalam berkontribusi terhadap pembangunan nasional<sup>1</sup>.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menekankan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan yang menguasai hajat hidup orang banyak Tujuanya adalah untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat indonesia.

Pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dibahas dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai pengganti Undang-Undang No 1 tahun 1967 pasal 15 huruf b menyatakan bahwa :

---

<sup>1</sup> M. Udin, "Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional: Perspektif Tanggung Jawab Sosial," Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 15, no. 2 (2020): 45-60.

“setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, dan budaya masyarakat”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

“Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan dalam perseroan terbatas adalah suatu komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri komunitas setempat, maupun masyarakat sekitar pada umumnya”.

Hal ini dimaksud untuk mendukung terjadinya hubungan perseroan yang serasi, keseimbangan dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Secara teoritis, Corporate Social Responsibility merupakan inti dari etika bisnis, dimana perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (shareholder) tetapi juga kewajiban terhadap pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam implementasinya, perusahaan harus mengadopsi konsep Triple Bottom Line yang mengintegrasikan aspek keuangan (profit),

---

<sup>2</sup> Handri Raharjo, 2009, *hukum perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.74

sosial (people), dan lingkungan (planet), tidak lagi terbatas pada Single Bottom Line yang hanya berfokus pada aspek keuangan. Pelibatan masyarakat menjadi krusial dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility, mengingat mereka adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kegiatan produksi perusahaan, baik positif maupun negatif, dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun lingkungan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pencapaian finansial dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana sinergi ketiga elemen Triple Bottom Line menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.<sup>3</sup>

Kewajiban sosial dan lingkungan perusahaan merupakan tindakan dalam menyelesaikan komitmen sosial terhadap suatu wilayah karena telah tertuang dalam Undang-Undang Persero Terbatas No 40 tahun 2007 tentang Persero Terbatas serta tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012. Perusahaan harus menetapkan pilihan yang tidak hanya berdasarkan faktor keuangan, tetapi juga pada hasil yang baik untuk kepentingan masyarakat, dengan menggunakan konsep *Triple Bottom Line*. Dalam dunia bisnis tidak hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*Single Bottom Line*) melainkan sudah meliputi keuangan, sosial dan aspek lingkungan yang biasa disebut (*Triple Bottom Line*), sinergi dari 3 elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangun berkelanjutan.<sup>4</sup> Komitmen perusahaan untuk memadukan kepentingan ekonomi (*profit*), kepedulian sosial (*people*), dan partisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*)

---

<sup>3</sup> Zulkarnain, 2010, Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Ardana Media, Yogyakarta, Hlm.67

<sup>4</sup> Busyra Azheri, 2012, Corporate Social Responsibility, PT Raja Grafindo, Jakarta, Hlm.34

dalam kegiatan operasional perusahaan diwujudkan dalam bentuk pengembangan program yaitu Tanggung jawab sosial perusahaan.

Secara umum pelaksanaan program *Corporate sosial responsibility* (CSR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu tercantum didalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan terbatas Nomor 40 tahun 2007. Dalam pasal tersebut diatur bahwa:

1. Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidangkan dan atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Inilah yang dimaksud dengan Corporate Sosial Responsibility (CSR).
2. Pasal 74 ayat (2) berbunyi tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
3. Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Perseroan terbatas menyatakan, bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur Pasal 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undang
4. Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang perseroan terbatas menyatakan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah

Pelaksanaan Corporate Sosial Responbility di Indonesia diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mewajibkan perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Sementara itu<sup>5</sup>.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan surga baru yang dapat berperan dalam pembangunan sebagai tanggung jawab umum terhadap pemeliharaan dan pembangunan kehidupan manusia.<sup>6</sup> Dasar hukum pelaksana tanggung jawab Sosial yang sering diartikan tanggung jawab sosial persahaan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Persero Terbatas dijelaskan dalam pasal 2 bahwa : “setiap persero selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan” dan dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan juga bahwa :

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi persero yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”.

Peraturan pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persero Terbatas. Dalam Peraturan pemerintah ini, Perseroan yang kegiatan usahanya dibidang yang berkaitan

---

<sup>5</sup> A. Prasetyo, "Implementasi Corporate Social Responsibility dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia," Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi 12, no. 1 (2021): 78-95.

<sup>6</sup> *Ibid*

dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Persero Terbatas dijelaskan bahwa “jika persero tidak melaksanakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Persoalan sekarang adalah belum adanya kejelasan tentang mekanisme penjatuhan sanksi dan lembaga mana yang berwenang menjatuhkan sanksi serta bentuk sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya. Kondisi ini berdampak pada kesadaran perusahaan melakukan *Corporate sosial responsibility*.

Di tingkat daerah, beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah menerbitkan peraturan daerah tentang Corporate Sosial Responsibility. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Perda ini mengatur lebih rinci mengenai kewajiban, mekanisme pelaksanaan, dan pengawasan program Coporate Sosial Respobility di wilayah Provinsi Riau. Adanya regulasi di berbagai tingkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong peran aktif perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat<sup>7</sup>.

Melalui implementasi peraturan tersebut, PT. Riau Andalan Pulp and Paper menunjukkan komitmennya dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan sosial yang diamanatkan dalam konstitusi. Di tingkat daerah,

---

<sup>7</sup> R. Kurniawan, "Efektivitas Peraturan Daerah dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Studi Kasus di Provinsi Riau," *Jurnal Kebijakan Publik* 8, no. 2 (2022): 112-130.

komitmen ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Upaya PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak hanya mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut, tetapi juga memperkuat hubungan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini mencerminkan peran strategis perusahaan dalam mengintegrasikan kepentingan bisnis dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi aktif kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, masyarakat sekitar, serta berperan dalam pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini wajib dilaksanakan oleh berbagai sektor industri, termasuk sektor perkebunan yang memegang peran vital dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara beberapa perusahaan masih cenderung fokus pada pencapaian target keuntungan dengan mengabaikan aspek-aspek penting lainnya, seperti hak-hak dan kesejahteraan karyawan, penetapan upah yang layak, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Paradigma yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata perlu digeser menuju pemahaman yang lebih komprehensif tentang tanggung jawab perusahaan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) hadir sebagai konsep yang

mengintegrasikan kepentingan bisnis dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana perusahaan dituntut untuk berkontribusi sesuai kemampuannya dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasinya. Hal ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas tantangan pembangunan yang dihadapi saat ini.<sup>8</sup>

Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pentingnya pelaksanaan Corporate Sosial Responbility di Provinsi Riau sendiri juga telah ditegaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 tentang Tangung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Pasal 9 ayat 1 menyebutkan “Setiap perusahaan di Provinsi Riau wajib sebagai pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)” dalam pasal 11 ayat (1) dalam perda Provinsi Riau juga dijelaskan bidang Tangung Jawab Sosial Perusahaan yaitu:

Bidang kerja Tangung Jawab Sosial Perusahaan antara lain:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Infrastruktur
- d. Olahraga dan seni budaya
- e. Sosial dan keagamaan
- f. Pelestarian lingkungan hidup
- g. Usaha ekonomi kerakyatan

---

<sup>8</sup> Gina Bunga Nayenggita dan santoso Tri raharjo, *Praktik Corporate sosial responsibility (CSR) di Indonesia*, Jurnal pekerja sosial, Vol.2 No 1, Juli 2019, Hlm 62

- h. Pemeberdayaan masyaraat adat
- i. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat

Dengan demikian konsep tanggung jawab sosial perusahaan memiliki arti bahwa selain memiliki tanggung jawab untuk mendatangkan keuntungan semaksimal mungkin baik bagi pemegang sahamnya (pemilik) atau bagi perusahaan itu sendiri, suatu perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral dan etika terhadap pihak-pihak lain diantaranya karyawan, konsumen, komunitas setempat, masyarakat secara luas, pemerintah dan kelompok-kelompok lainnya. Tanggung jawab sosial perusahaan upaya serius dari manajemen perusahaan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap seluruh kepentingan. Perusahaan memang memiliki tanggung jawab sosial perusahaan namun itu juga terbatas pada wilayah dampaknya serta hanya bagi pemangku kepentingan saja. Oleh karena itu secara logis dan dinyatakan bahwa besar dana yang disalurkan oleh perusahaan itu untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sangat tergantung dari dampak operasi yang dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Menurut Totok Mardikanto, tujuan fundamental Corporate Social Responsibility adalah pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, bukan sekadar memberikan bantuan yang bersifat karitatif. Konsep pemberdayaan ini diarahkan untuk menciptakan kemandirian masyarakat, dimana Corporate Sosial Respopibility sering kali disalahartikan sebagai bentuk kedermawanan

---

<sup>9</sup> Mulhadi, Hukum Perusahaan, 2010, *Benntuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm.110

semata. Pada hakikatnya, Corporate Social Responsibility memiliki keterkaitan erat dengan prinsip sustainability (keberlanjutan) dan acceptability (penerimaan), yang berarti program Corporate Sosial Resposibility harus dapat diterima oleh masyarakat dan berkelanjutan dalam jangka panjang, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat di wilayah operasionalnya.<sup>10</sup>

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak disebutkan secara merinci mengenai bentuk-bentuk sanksi yang dimaksud bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dari beberapa permasalahan yang paling mendesak di hadapi masyarakat sekitar perusahaan yang ada, angka kemiskinan di Kabupaten Pelalawan Riau selalu mengalami peningkatan, ini menjadikan masalah yang harus segera ditangani. Berdasarkan Data Badan Statistik Kabupaten Pelalawan jumlah angka kemiskinan di kabupaten ini menglamai peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2021 terdapat 618.738 kemiskinan ditahun 2022 terdapat 655.641 dan kemiskinan ditahun 2023 terdapat 689.786 di Kabupaten Pelalawan.<sup>11</sup>

Berdasarkan data yang tersedia, pelaksanaan Corporate Sosial Resposibility oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper ada dua belas kota kecamatan Kota pangkalan kerinci di enam kecamatan yang terlaksana *Corporate Sosial Resposibility* di Kabupaten Pelalawan, yaitu Pangkalan Kerinci, Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, Kuala Kampar, dan Pelalawan.

---

<sup>10</sup> Totok Mardikanto, 2014, *Corporate Sosial Resposibility Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Alfabeta, Bandung, Hlm 210

<sup>11</sup> <https://pelalawankab.bps.go.id/indicator/23/59/1/garis-kemiskinan-di-kabupaten-pelalawan.html> diakses pada 3 Desember 2023 Pukul 03.35

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya di sebagian besar wilayah operasionalnya.

Namun, terdapat kesenjangan yang tidak terlaksana pada program Corporate Sosial Responbility di beberapa kecamatan lainnya. Enam kecamatan, yaitu Bandar Seikijang, Bandar Petalangan, Kerumutan, Teluk Meranti, Ukui, dan Pangkalan Lesung, tercatat belum menerima program Corporate Sosial Responbility dari PT. Riau Andalan Pulp and Paper. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pemerataan dan efektivitas pelaksanaan program Corporate Sosial Responbility PT. Riau Andalan Pulp and Paper di seluruh Kabupaten Pelalawan. Kesenjangan ini juga menggarisbawahi pentingnya evaluasi dan perbaikan strategi pelaksanaan Corporate Sosial Responbility untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di wilayah operasional perusahaan, sesuai dengan semangat Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 dan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan.

Berikut jumlah kecamatan dan kecamatan yang terselenggarakan program Corporate Sosial Responbility PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Kabupaten Pelalawan:

**Tabel 1 Status Pelaksanaan CSR Kecamatan**

No	Kecamatan	Status Pelaksanaan CSR
1	Pangkalan Kerinci	Terselenggarakan
2	Langgam	Terselenggarakan
3	Pangkalan Kuras	Terselenggarakan
4	Bunut	Terselenggarakan
5	Kuala Kampar	Terselenggarakan
6	Pelalawan	Terselenggarakan
7	Bandar Seikijang	Belum Terselenggarakan
8	Bandar Petalangan	Belum Terselenggarakan
9	Kerumutan	Belum Terselenggarakan

10	Teluk Meranti	Belum Terselenggarakan
11	Ukui	Belum Terselenggarakan
12	Pangkaaln Lesung	Belum Terselenggarakan

Sumber : Dokumentasi PT. RAPP.

.Pemilihan Kabupaten Pelalawan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis yang saling terkait. Keberadaan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sebagai salah subjek penelitian yang ideal untuk mengkaji implementasi Corporate Sosial Responbility, didukung oleh adanya disparitas pelaksanaan program di dua belas kecamatan, dimana hanya enam kecamatan yang telah menerima program Corporate Sosial Responbility. memberikan peluang untuk analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi dan efektivitas program. Karakteristik unik Kabupaten Pelalawan yang memadukan kawasan urban dan rural, serta keberagaman kondisi sosial-ekonomi antar kecamatan, menyediakan konteks yang komprehensif untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Corporate Sosial Responbility, sekaligus memberikan pemahaman mendalam tentang kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa bagi setiap perseroan wajib menjalankan kegiatannya dalam bidang tanggung jawab sosial perusahaan, apabila perseroan tidak melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial maka perseroan dapat dikenai sanksi yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang tersendiri Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertatik untuk meneliti dan menulis bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan Corporate Sosial Responbiliy (CSR) pada perusahaan tersebut. Maka judul yang akan diangkat oleh penulis adalah **Pelaksanaan Peraturan Daerah**

**No. 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) Kepada Masyarakat Kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau**

**B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dikemukakan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan peraturan daerah no. 6 tahun 2012 tanggung jawab sosial perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) kepada masyarakat Kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
2. Apakah faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT.Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) kepada masyarakat Kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan daerah no. 6 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan PT. RAPP kepada masyarakat Kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. RAPP kepada masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

## D. Manfaat penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman dalam bidang hukum terutama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*)

### 2. Manfaat praktis

#### a. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*) dan juga berguna dan bermanfaat dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah diproses selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

#### b. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat bahwa perusahaan yang berada dilingkungan mereka wajib untuk melaksanakan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) baik terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah sistematis. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-

hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian yang dapat diuraikan sebagai proses prinsip-prinsip untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian. Adapun metode penelitian yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, sebuah metodologi yang mengintegrasikan analisis aspek hukum formal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan realitas implementasinya di lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami bagaimana kerangka hukum yang ada diterjemahkan dalam praktik nyata, mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya, serta menganalisis efektivitas regulasi dalam mengatur pelaksanaan CSR di wilayah penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif tentang interaksi antara aspek legal-formal dan realitas sosial dalam konteks pelaksanaan program CSR.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya adalah penelitian ini menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya diteliti tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari :

#### 1) Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Penelitian kepastakaan (*Library Research*) berasal dari buku-buku, literatur-literatur serta bacaan yang diperoleh dari :

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas ;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas ;
- 3) Buku Hukum Koleksi Pribadi
- 4) Jurnal/*e-jurnal* ;
- 5) Situs-situs hukum dari internet ;

#### 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak PT. Riau Andalan Pulp And Paper. Jenis data dari penelitian ini sebagai berikut : Data adalah hasil pencatatan yang dilakukan orang terhadap fakta tertentu dengan keperluan. Data berkaitan dengan perumusan masalah dan pemecahan masalah serta pendekatan masalah maka jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan atas<sup>12</sup>:

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Data primer yang dikumpulkan adalah berkenaan dengan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT.Riau Andalan Pulp And Paper.

---

<sup>12</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 134

Data primer yang akan digunakan adalah seluruh rekapan hasil wawancara yang akan dilakukan penulis.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- e) Perda Riau No 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini erat kaitannya dengan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis, memahami, menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum, serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

**3) Teknik Pengumpulan Data**

Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Studi dokumen Merupakan pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, instansi maupun literatur yang relevan dengan materi penulisan.<sup>13</sup>

b. Wawancara

Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis lapangan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*Open Interview*), yaitu wawancara dengan pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini penulis mewawancarai pihak yang terlibat dalam pengurusan CSR di PT RAPP

#### 4) Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data tersebut terkumpul, maka data-data tersebut akan diolah dengan cara *Editing*. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali sumber data yang diperoleh baik itu dari kelengkapan, kejelasan, serta kesesuaian berdasarkan kelompok-kelompoknya. Selanjutnya, setelah *editing* selesai maka dilaksanakan *coding*. *Coding* adalah memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan data (buku-buku, undang-undang, dan dokumen) dan urutan rumusan masalah

---

<sup>13</sup> Soedjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hlm. 68.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm, 85.

b. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan cara membandingkan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif dengan kenyataan yang terjadi dengan masyarakat dengan cara data yang terkumpul dari wawancara serta editing diolah dan disajikan pada hasil penelitian dan pembahasan untuk kemudian dibandingkan dengan pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang disajikan dengan bahan yuridis penelitian untuk selanjutnya ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal yang bersifat khusus (*Special*) kepada hal yang bersifat umum (*General*).

